

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAMBANG ULANG

Jalan A. Yani Km 49 Tambang Ulang

KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG NOMOR 24 TAHUN 2022

T E N T A N G PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOTIKA KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

CAMAT TAMBANG ULANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkotika dan obat telarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika pada Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor (RAN P4GN);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 352);
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
 - a. melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
 - b. memfasilitasi tes urine di Lingkup Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut bagi pejabat struktural;
 - melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkup kerja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
 - d. membuat spanduk/baleho/banner bertemakan Anti Narkotika di Lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi;
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Camat Tambang Ulang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tambang Ulang pada tanggal : 19 April 2022

CAMAT TAMBANG ULANG,

* ADE GUMILAR, SSTP NIP, 19841125 00312 1 001 Lampiran Keputusan Camat Tambang Ulang

Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 24 Tahun 2022 Tanggal : 19 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOTIKA KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT **TAHUN 2022**

NO	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Ket
1	Camat	Ketua	
2	Sekretaris	Sekretaris	
3	Kasi Trantib	Anggota	
4	Kasi Kemasyarakatan	Anggota	
5	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6	Kasi PMD	Anggota	
7	Kasi Pelayanan	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
10	Analis Data dan Impormasi (Seksi Kemasy)	Anggota	
11	Pranata Perlindungan masyarakat (Seksi Trantib)	Anggota	
12	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
13	Pengadministrasi pemerintahan (Seksi Tapem)	Anggota	*
14	Pranata Komputer	Anggota	
15	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan	Anggota	
16	Pengadmistrasian Umum (Seksi Kemasyarakatan)	Anggota	
17	Pengadministrasian Umum (Seksi Trantib)	Anggota	

Camat Tambang Ulang

ADE GUMILAR, S. STP NIP 19841125 200312 1 001